



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IMAM MURTHADO, bertempat tinggal di Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Belitar Blok E11-17 Cileungsi, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Busono Sumardjo, SH. Advokat, berkantor di Jalan Tanjung Duren Timur Dalam VI Nomor 14 RT.011/01, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding-Terbanding;

m e l a w a n

LAYMAN HANDIMAN, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung Raya, Nomor 3, Karawang Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding-Pembanding;
d a n

1. **PT. JICO AGUNG**, berkedudukan tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1-3, Pulo Gadung Jakarta 12260;
2. **PT. BANK OCBC NiSP. Tbk**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940;
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) Jakarta**, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta 10410,
4. **PT. BALAI LELANG STAR**, berkedudukan di Gedung Anakida Lt 3 Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 27 Jakarta 12810;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/ Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat II dan oleh karena itu Penggugat tidak memiliki hutang apapun kepada Tergugat I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengaitkan pihak yang dijamin oleh Tergugat III melalui

Garansi Bank Nomor 100-660-00221-2, tertanggal 8 Maret 2006, dan terakhir diubah pada tanggal 5 Maret 2008, dengan nilai jaminan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan masa berlaku sampai dengan 8 Maret 2009. ("Garansi Bank");

Bahwa perjanjian penerbitan garansi bank dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. 03 tanggal 8 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Betty Sri Ismartini Djokopranoto, S.H., Notaris di Bekasi;

2. Bahwa penerbitan Garansi Bank adalah untuk kepentingan Tergugat I, dimana Tergugat I berkedudukan sebagai pihak penerima jaminan, dengan ketentuan apabila Penggugat tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Distributor Nomor 02/JA/BO.ANGG/VII/00 tanggal 15 Juli 2000 ("Perjanjian Distributor"), maka Tergugat II akan melakukan pembayaran sejumlah nilai jaminan garansi bank kepada Tergugat I;

Bahwa dalam perjanjian distributor antara Penggugat dan Tergugat I, Penggugat ditunjuk oleh Tergugat I untuk menjadi distributor guna memasarkan/menyalurkan produk berupa bumbu masak MSG merek Miwon dan produk-produk lainnya sebagaimana ditentukan oleh Tergugat I dalam perjanjian distributor tersebut;

3. Bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2008, hubungan bisnis yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan perjanjian distributor diatas berjalan dengan baik dan hal tersebut dapat dilihat dari dilakukannya pengiriman barang oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Namun pada akhir tahun 2008, mulai timbul permasalahan, dimana Tergugat I tiba-tiba menyatakan bahwa Penggugat memiliki hutang akibat kekurangan bayar atas distribusi pada periode 2006 dan 2007 terhadap Tergugat I, sebagaimana dinyatakan dalam:

- a. Surat Nomor 47/JA/LEG/XI/08, tanggal 5 November 2008, dimana Tergugat I menyatakan bahwa jumlah hutang Penggugat untuk periode 2007 adalah sebesar Rp853.880.401,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh);
- b. Surat Nomor 55/Spt/JA/XXI/08, tanggal 19 Desember 2008, dimana Tergugat I menyatakan bahwa jumlah hutang Penggugat adalah sebesar Rp1.263.844.844,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- c. Surat Tergugat I, tanggal 26 Februari 2009 kepada Tergugat III perihal Klaim Bank Garansi Nomor 100-660-00221-2, dimana Tergugat I menyatakan bahwa jumlah hutang Penggugat untuk periode tahun 2006 dan 2007 adalah

Hal. 2 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 2611/K/Pdt/2013 (dua ribu seratus empat puluh empat rupiah);

4. Bahwa atas surat-surat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya pada saat itu (Lembaga Bantuan Hukum Justisia Indonesia) telah membantah seluruh jumlah hutang yang dinyatakan oleh Tergugat I dengan alasan Penggugat telah melakukan seluruh pembayaran kepada Tergugat I;
5. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki hutang sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat I diatas, hal mana terlihat dari:
 - a. Penggugat masih tetap menjadi distributor Tergugat I dalam rentang tahun 2006 s.d. 2008, padahal jika memang benar Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam poin 3 a, b, dan c maka berdasarkan Pasal 6 ayat 2 perjanjian distribusi, seharusnya Tergugat I sudah mengakhiri hubungan distributor dengan Penggugat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pengiriman barang oleh Tergugat I kepada Penggugat;
 - b. Kartu piutang hutang-hutang Penggugat telah dinyatakan lunas oleh Tergugat I;
 - c. Setiap tahun Tergugat I secara rutin telah melakukan audit eksternal kepada Penggugat, dan untuk tahun 2006 s.d. 2007 auditor tidak ada catatan yang menyatakan Penggugat masih memiliki hutang kepada Tergugat I;
6. Bahwa sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam poin 5.a, Tergugat I jelas mengada-ada dengan menyatakan bahwa Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat I, karena faktanya jelas pada tahun 2006 dan 2007, Tergugat I tetap melakukan distribusi kepada Penggugat dan Tergugat I tidak pernah sekalipun menegur Penggugat atas kekurangan bayar. Artinya, sesuai dengan Perjanjian Distribusi, hubungan distributor antara Penggugat dan Tergugat I tetap berlangsung dan berarti Penggugat tidak memiliki hutang apapun kepada Tergugat I;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat dapat membuktikan tidak lah memiliki hutang kepada Tergugat I sebagaimana yang dinyatakan dalam surat konfirmasi yang telah dijelaskan dalam Poin 3 di atas;
Penggugat telah melakukan sejumlah pembayaran kepada Tergugat I Melalui Tergugat II yang merupakan karyawan Tergugat I
7. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan, Penggugat tidak memiliki hutang, atau tunggakan pembayaran apapun kepada Tergugat I;
8. Bahwa atas hutang yang didalilkan oleh Tergugat I, seluruhnya telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui Area Manager Bekasi PT Jico Agung (yaitu karyawan Tergugat I), yang pada saat itu adalah Tergugat II;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap Penggugat kepada Tergugat I, dan pembayaran tersebut adalah pembayaran yang sah karena sejak tahun 2000, atau sejak awal berjalannya perjanjian distributor antara Penggugat dan Tergugat I, Penggugat selalu melakukan pembayaran kepada Tergugat I melalui Tergugat II selaku karyawan Tergugat I, dan bahkan tidak pernah ada komplain atau teguran dari Tergugat I kepada Penggugat yang menyatakan Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat I;

10. Bahwa pada akhir tahun 2008, Penggugat dikejutkan oleh surat-surat dari Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki hutang sebagaimana dimaksud dalam poin 3 di atas, karena Penggugat selalu melakukan pembayaran atas distribusi yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, yang dalam hal ini Penggugat lakukan melalui Tergugat II sebagaimana Penggugat jelaskan sebelumnya;

Atas pernyataan hutang tersebut, Penggugat kemudian menjelaskan kepada Tergugat I bahwa Penggugat selama ini melakukan pembayaran distribusi kepada Tergugat II, hal mana penjelasan tersebut tidak dapat diterima oleh Tergugat I dengan alasan bahwa pembayaran distribusi dianggap telah dilakukan apabila uang pembayaran tersebut telah masuk ke rekening Tergugat I, atau dengan kata lain Tergugat I tetap menganggap Penggugat memiliki hutang atau belum menyelesaikan kewajiban-kewajiban pembayaran kepada Tergugat I;

11. Bahwa Tergugat I telah melepas tanggung jawab begitu saja kepada Penggugat, dengan sama sekali tidak memperhitungkan pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada karyawan Tergugat I tersebut, padahal sudah jelas sejak awal Perjanjian Distribusi, pembayaran atas distribusi dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui karyawan Tergugat I yang bernama Tergugat II tersebut;

12. Bahwa atas respon yang diberikan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat juga telah melaporkan karyawan Tergugat I (Tergugat II) dan Tergugat I kepada pihak kepolisian atas dasar adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dibuktikan oleh Surat Laporan Polisi Nomor LP/1960/K/VII/2009/SPK Unit II;

Bahwa pencairan garansi Bank Yang Dilakukan Oleh Tergugat III Merupakan perbuatan melawan hukum

13. Bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut";

Hal. 4 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putu23/0030/NSP/Sg/BBJg/BKKS/RMY/VI/2009 dari Tergugat III, dimana dalam

Bahwa klaim yang dimaksud diajukan dengan alasan bahwa Penggugat memiliki kekurangan pembayaran atas pembelian produk tahun 2006 sebesar Rp1.027.398.291,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dan kekurangan pembayaran atas pembelian produk tahun 2007 sebesar Rp520.072.853,00 (lima ratus dua puluh juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga apabila dijumlahkan, kekurangan tersebut menjadi Rp1.547.471.144,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu seratus empat puluh empat rupiah);

15. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan dalam poin 7 s.d. 12, Penggugat tidak mempunyai hutang kepada Tergugat I karena telah melakukan pembayaran atas distribusi yang dilakukan oleh Tergugat I dan oleh karena itu Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat III melalui surat Nomor 042/LBH-JI/VI/2009, tanggal 25 Juni 2009 untuk tidak mencairkan Bank Garansi Nomor 100-660-00221-2 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan permintaan Tergugat I, karena tidak ada bukti-bukti yang dapat menjelaskan adanya hutang Penggugat kepada Tergugat;
16. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2009, atas klaim bank garansi sebagaimana dijelaskan dalam poin 14 diatas, Tergugat III melakukan pembayaran kepada Tergugat I terlebih dahulu sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan alasan Penggugat tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat I atas Klaim Bank Garansi Nomor 100-660-00221-2;
17. Bahwa Penggugat tidak habis pikir mengapa Tergugat III berani menyetujui klaim yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, padahal bukti yang diajukan oleh Tergugat I sangatlah tidak lengkap, dimana bukti tersebut hanya berupa catatan mutasi per-transaksi yang dibuat secara sepihak tanpa adanya data-data pendukung. Seharusnya dalam hal ini Tergugat membuktikannya dengan faktur asli dan surat jalan asli sebagai dokumen untuk menagih, dan dengan bukti itu lah Tergugat I dapat menyatakan Penggugat telah wanprestasi sehingga selanjutnya dapat melakukan klaim kepada Tergugat III;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai bank dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang lengkap:

"Klaim atas garansi bank ini dapat dilakukan oleh pihak penerima jaminan (Tergugat I) dan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank (Tergugat III) dengan batas waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak berakhirnya garansi bank ini atau sejak tidak dipenuhinya kewajiban oleh Pihak yang Dijaminkan kepada pihak penerima jaminan, dan jangka waktu pembayaran garansi bank ini secepat-cepatnya 14 hari sejak saat klaim tersebut diajukan dan diterima bank dengan disertai bukti-bukti selengkapny";

19. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengungkapkan keberatannya dan memohon kepada Tergugat III untuk menolak atau setidaknya tidak menunda terlebih dahulu pencairan garansi bank sampai Tergugat I melengkapi bukti-bukti untuk melakukan klaim garansi bank kepada Tergugat III, namun Tergugat III tidak memperhatikannya dan tetap mencairkan Garansi Bank tersebut;
20. Bahwa sekalipun Penggugat telah mengungkapkan keberatannya tersebut, Tergugat III tetap tidak melakukan klarifikasi apapun dengan Penggugat atas klaim yang diajukan oleh Tergugat I tersebut;
21. Bahwa dalam hal ini, Tergugat III telah mencairkan garansi bank atas klaim dari Tergugat I, hanya berdasarkan klaim sepihak dan tanpa data-data pendukung serta bukti-bukti yang lengkap adalah merupakan tindakan yang kurang hati-hati dan tidak patut bagi sebuah bank multinasional;
22. Bahwa tindakan Tergugat III tersebut jelas tidak dapat dibenarkan, karena menurut logika, seharusnya bank berhati-hati dalam menyetujui sebuah klaim, dengan sebelumnya mendengar dari kedua belah pihak, termasuk dari Penggugat selaku pihak yang dijamin;
23. Bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencairkan Garansi Bank, dimana pencairan tersebut dilakukan tanpa adanya bukti-bukti yang lengkap sebagaimana diwajibkan oleh Perjanjian Garansi Bank;
Karyawan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat
24. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam poin 7 s.d. 12, Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I melalui saudara Tergugat II selaku karyawan Tergugat I dengan cara melakukan transfer uang ke rekening milik Tergugat II sendiri dan istri Tergugat II yang bernama Eni Yuliani;

Adapun transfer yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening Transfer (atas nama)	Jumlah Transfer (Rp.)
-----	---------	----------------------------------	--------------------------

Hal. 6 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013



1	05 September	Eni Yuliani	38.200.000,-
2	02 Oktober	Tergugat II	65.000.000,-
3	13 Oktober	Eni Yuliani	35.400.000,-
4	17 Oktober	Tergugat II	53.193.280,-
5	1 November	Tergugat II	31.324.000,-
6	2 November	Tergugat II	27.100.000,-
TOTAL			250.217.280,-
TAHUN 2007			
7	27 Februari	Eni Yuliani	40.300.000,-
8	22 Maret	Eni Yuliani	20.000.000,-
9	26 Maret	Eni Yuliani	19.400.000,-
10	26 April	Eni Yuliani	40.400.000,-
11	28 Mei	Tergugat II	40.400.000,-
12	19 Juni	Tergugat II	30.000.000,-
13	19 Juni	Tergugat II	14.000.000,-
14	26 Juni	Eni Yuliani	40.400.000,-
15	27 Juli	Eni Yuliani	40.400.000,-
16	28 Agustus	Eni Yuliani	75.750.000,-
17	24 September	Tergugat II	25.000.000,-
18	27 September	Tergugat II	50.750.000,-
19	29 Oktober	Eni Yuliani	750.000,-
20	30 Oktober	Eni Yuliani	60.000.000,-
21	01 November	Eni Yuliani	15.000.000,-
22	22 November	Eni Yuliani	70.750.000,-
23	23 November	Eni Yuliani	5.000.000,-
TOTAL			588.300.000,-
TOTAL KESELURUHAN			838.517.280,-

25. Bahwa ternyata saudara Tergugat II tidak memberikan uang pembayaran Penggugat kepada Tergugat I sehingga timbul selisih pembayaran atas distribusi Tergugat I kepada Penggugat, dimana hal tersebut kemudian menjadi alasan bagi Tergugat I untuk menyatakan bahwa Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat I;
26. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudara Tergugat II tersebut diatas merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, dan oleh karenanya Penggugat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak Kepolisian sebagaimana diuraikan dalam poin 12;
27. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saudara Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana telah kami uraikan diatas, dilakukan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Area Manager PT Jico Agung, pada saat hari kerja dan jam kerja, atau dengan kata lain dilakukan oleh karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2017 KUHPerdata, Tergugat I selaku majikan bertanggung jawab juga atas

kerugian yang disebabkan perbuatan karyawan-karyawannya;

28. Oleh karena itu, terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat

29. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat dan merupakan tanggung jawab dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang diatur dalam ketentuan:

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan:

“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”;

30. Bahwa dalam rangka penerbitan garansi bank, Penggugat telah memberikan Agunan Fasilitas/Jaminan kepada Tergugat III, aset-aset berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 5775/Adiarsa Kencana, Lt/Lb 193/90m2 atas nama Layman Handiman, yang terletak di Jalan Ciliwung No. 3 Adiarsa, Karawang;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4238/Rawabuaya, Lt/Lb 120/82m2 atas nama Diana, yang terletak di Perumahan Carina Sayang Blok M-6;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 907/Cikarang atas nama Layman Handiman, yang terletak di Jalan Anggrek Nomor 43 Cikarang, Bekasi; dan
- Deposito rupiah Bank NISP atas nama Layman Handiman;

31. Bahwa tindak lanjut dari pencairan garansi bank yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat III tersebut, Tergugat III melakukan eksekusi jaminan

Hal. 8 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak eksekusi tersebut sudah jelas sangatlah merugikan bagi Penggugat;

Bahwa selain pelaksanaan eksekusi tersebut, Tergugat III melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berencana untuk melakukan eksekusi jaminan atas Sertifikat Hak Milik yang dijadikan agunan fasilitas/jaminan dalam perjanjian garansi bank (eksekusi hak tanggungan) dengan cara lelang umum, dimana berdasarkan surat dari Turut Tergugat II tertanggal 25 Agustus 2010, pelelangan tersebut akan dilakukan pada tanggal 30 September 2010;

32. Bahwa dalam surat dari Turut Tergugat II, tertanggal 25 Agustus 2010, Tergugat I akan melakukan eksekusi juga terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8668, padahal jelas-jelas aset tersebut tidak di agunkan dalam perjanjian garansi bank, sehingga Tergugat III tidak bisa memohonkan eksekusi atas sertipikat tersebut;

Bahwa sertifikat hak guna bangunan yang dimaksud memang dijaminan kepada Tergugat III, namun untuk kepentingan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah No. 05100PKA000688, tertanggal 4 Juli 2008, bukan dalam perjanjian garansi bank, sehingga dengan demikian sangatlah tidak tepat apabila sertifikat hak guna bangunan tersebut diikutsertakan dalam pelelangan terkait dengan perjanjian garansi bank;

33. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil yang secara nyata diderita, yaitu uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dimana kerugian tersebut adalah jumlah yang dicairkan oleh Tergugat III atas klaim garansi bank yang diajukan oleh Tergugat I, dimana klaim tersebut dilakukan oleh Tergugat I akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;

Bahwa selain itu Penggugat juga menderita kerugian immateril, yaitu tersitanya waktu dan pikiran Penggugat untuk mengurus perkara ini sehingga Penggugat tidak dapat bekerja dengan baik, jika dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Provisi:

- Bahwa melihat fakta-fakta tindakan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim melarang dan karenanya memerintahkan Tergugat III untuk menghentikan semua tindakannya yang dapat merugikan Penggugat khususnya terkait dengan pencairan garansi bank, dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak melaksanakan atau membatalkan atau setidaknya tidaknya menunda pelelangan atas aset-aset milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam poin 30, 31 dan 32, sampai putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala tindakan yang merugikan Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pencairan garansi bank, dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak melaksanakan atau membatalkan atau setidak-tidaknya menunda pelelangan atas aset-aset milik Penggugat sampai putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigde daad*) kepada Penggugat;
3. Menyatakan Pencairan Garansi Bank yang dilakukan oleh Tergugat III adalah melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 dan kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan *error in persona (plurium litis consortium)*:

1. Bahwa, dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 September 2010 point 24 berbunyi :” Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Point 7 s.d. 12, Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I melalui Tergugat II selaku Karyawan Tergugat I dengan cara melakukan transfer uang ke rekening milik Tergugat II sendiri dan Isteri Tergugat II yang bernama Eni Yuliani ;”.

Hal. 10 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 K/Pdt/2013
putusan Mahkamah Agung Nomor 2 K/Pdt/2013 seharusnya diajukan pula sebagai salah satu pihak tergugat dalam perkara ini, karena:

- a) Bahwa, Ny. Eni Yuliani selaku isteri dari Tergugat II telah menerima sejumlah uang dari Penggugat, dan uang tersebut ditransfer langsung oleh Penggugat ke rekening pribadi miliknya. Menurut Penggugat uang tersebut untuk membayar hutangnya pada Tergugat I, akan tetapi dalam kenyataannya uang tersebut tidak pernah diterima oleh Tergugat I, maka dengan demikian Ny. Eni Yuliani sudah seharusnya diminta pertanggung jawaban atas penerimaan uang tersebut, misalnya; atas dasar apa uang tersebut diterimanya ???, selanjutnya dikemanakannya uang tersebut ???, atau dipergunakannya untuk apa uang tersebut ???.
- b) Bahwa, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, seorang isteri cakap dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk menghadap di muka pengadilan tanpa bantuan suami. Artinya dimata hukum seorang isteri sejak terbitnya SEMA tersebut kedudukan hukumnya sama dengan suami, yaitu sama-sama sebagai subyek hukum dan penyandang hak. Oleh karena itu sebagai subjek hukum dan sebagai pihak yang menurut dalil Penggugat telah menerima sejumlah uang dari Penggugat, maka sudah seharusnya Ny. Eni Yuliani ditarik kepersidangan untuk menjadi salah satu pihak yang berperkara karena Ny. Eni Yuliani diyakini mempunyai urgensi untuk membela hak dan kepentingannya dalam perkara ini, khususnya menyangkut kebenaran dalil Penggugat dalam perkara ini;
3. Bahwa, karena dalam gugatannya Penggugat tidak menarik/menempatkan Ny. Eni Yuliani sebagai salah satu pihak tergugat, padahal ia telah menerima sejumlah uang dari Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi "kurang pihak" atau dengan kata lain gugatan tersebut *error in persona (plurium litis consortium)*;
4. Bahwa, M. Yahya Harahap, SH., dalam Bukunya *Hukum Acara Perdata*, pada Halaman 113 mengatakan bahwa akibat hukum kurang pihak dalam gugatan *error in persona (plurium litis consortium)* adalah sebagai berikut :
 - Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
 - Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984; gugatan yang mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 11 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan konsolidasi) maka sudah seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscure libel*);

1. Bahwa, tidak jelas apa sebenarnya yang menjadi alasan hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini, yaitu apakah;
 - a) Mengenai hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, atau;
 - b) Mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, karena diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan (*vide point 12* gugatan Penggugat) uang Penggugat, atau;
 - c) Mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III karena pencairan garansi bank, atau;
 - d) Mengenai upaya Penggugat untuk mencegah agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak melakukan pelelangan terhadap asset-aset Penggugat yang telah dijaminkannya pada Tergugat III;

Karena alasan-alasan hukum yang diajukan Penggugat tersebut diatas berbeda-beda, dan satu sama lain berdiri sendiri-sendiri dari perbuatan hukum/hubungan hubungan hukum yang berdiri sendiri-sendiri pula. Maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak fokus, atau tidak jelas sasarannya, dengan kata lain gugatan tersebut kacau balau (*obscure libel*);

2. Bahwa, karena terbukti gugatan Penggugat dalam perkara ini kacau balau (*obscure libel*), maka dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dalam Konvensi mohon dianggap telah disampaikan pula dalam Rekonvensi.
2. Bahwa, tidak perlu dibuktikan lagi, karena secara tegas telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (baca point 2 gugatan) dan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (baca point 3 huruf b jawaban) bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pernah terdapat hubungan hukum, dimana tanggal 15 juli 2000 Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengangkat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadi Distributor untuk pendistribusian produk Miwon di wilayah Cikarang (*vide T1-1*);
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Distributor, mendapatkan Miwon produk yang didistribusikannya dengan cara membeli secara kredit dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, oleh karena itu

Hal. 12 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 02/JA/BO.ANGG/VII/00 tertanggal 15 Juli 2000, Tergugat Rekonvensi/

Penggugat Konvensi wajib memberikan jaminan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi guna menjamin hutang-hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang timbul karena melaksanakan Perjanjian Distributor; (vide T1-2);

4. Bahwa, guna memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 1 Perjanjian Distributor Nomor 02/JA/BO.ANGG/VII/00, tertanggal 15 Juli 2000 Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah menyerahkan jaminan yang diterbitkan oleh Tergugat III Konvensi, yaitu berupa Garansi Bank Nomor 100-660-00221-2, tertanggal 08 Maret 2006, dan perubahan terakhir dengan nilai jaminan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) (vide T1-3a, b);
5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengangkat dan menempatkan Tergugat II Konvensi selaku karyawan sebagai Area Manager, dan terakhir sebagai Branch Manager (Kepala Cabang) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap aktifitas pendistribusian produk wilayah Jakarta I (*Branch Office* Jakarta 1), yang salah satu tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap distribusi produk Miwon yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di wilayah Cikarang;
6. Bahwa, ternyata Tergugat II Konvensi selaku Kepala Cabang Kantor Jakarta I yang membawahi distributor Cikarang atau Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan peranan selaku wakil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dalam melakukan kontrol terhadap distribusi produk yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebaliknya malah Tergugat II terbukti bekerja sama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu dengan cara membiarkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak melakukan kewajibannya membayar hutang-hutangnya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian distributor, sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat I Konvensi atas pembelian produk tahun 2006 dan tahun 2007, sebesar Rp1.547.471.144,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah);
7. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah beberapa kali bertemu dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, termasuk dipertemukan oleh Tergugat III Konvensi selaku penjamin, guna membicarakan masalah hutang piutang antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap saja tidak mau melunasi hutang-hutangnya pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, dan akhirnya Penggugat

Hal. 13 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berupa Garansi Bank Nomor 100-660-00221-2, tertanggal 08 Maret 2006, senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Dan klaim tersebut dikabulkan oleh Tergugat III konvensi, dan uang hasil klaim tersebut senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) telah diterima oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

8. Bahwa, atas tindakan Tergugat II yang membantu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam point 6 diatas, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membayar kepada Tergugat II Konvensi sebesar Rp838.517.280,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan perincian sebesar Rp336.767.280,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan kepada istri Tergugat II Konvensi/Ny. Eni Yuliani, sebesar Rp501.750.000,00 (lima ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak membayar hutang-hutangnya secara tepat waktu kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merupakan kesalahan yang disengaja, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dan Tergugat II, sehingga patut diduga dalam melakukan perbuatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui dan dapat memikirkan bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selaku kreditur, maka dengan demikian sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dipersalahkan dengan melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH.Perdata;
10. Bahwa, karena terbukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang berupa sisa hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yang belum dibayar dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kekurangan pembayaran atas pengambilan produk
tahun 2006, sebesar Rp1.027.398.291,00
- b. Kekuarangan pembayaran atas pembelian produk
tahun 2007, sebesar Rp 520.072.853,00 +
Jumlah Rp1.547.471.144,00
- c. Hasil klaim Garansi Bank Garansi, sebesar Rp. 900.000.000,00
Jadi total kerugian, sebesar Rp 647.471.144,00
=====

Hal. 14 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut: (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah) merupakan hutang-hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas pembelian produk yang sudah jatuh tempo dan tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perjanjian distributor, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dikenakan denda keterlambatan pembayaran, sebesar 0,1% perhari. Untuk itu sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar 0,1 % dari Rp647.471.144,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah) yang dihitung sejak mulai gugatan konvensi didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

12. Bahwa, mengingat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan, sisa hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat sebesar Rp647.471.144,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah) sah menurut hukum;
- Menghukum, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang merupakan sisa hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebesar Rp647.471.144,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah);
- Menghukum, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar 0,1% perhari dari Rp647.471.144,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah) yang dihitung sejak mulai gugatan konvensi didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terdapat dalam Rekonsvansi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat II ;
2. Bahwa Eni Yulianti telah disebut-sebut dalam surat gugatan sebanyak 14 (empat belas) kali dalam kolom dana yang dikeluarkan oleh Penggugat;
3. Bahwa Eni Yulianti seorang pengusaha yang mempunyai rekening Bank sendiri dan telah beberapa kali bertransaksi dengan Penggugat ;
4. Bahwa dalam surat gugatan tidak dijelaskan bahwa Tergugat II termasuk juga Eni Yulianti ;
5. Bahwa akan tetapi ternyata Eni Yulianti tidak diajukan sebagai Tergugat Oleh Penggugat. maka gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat-syarat gugatan yang diatur oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Kewenangan/Kompetensi Relatif:

1. Bahwa kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan atau berkaitan dengan pertanyaan: kepada Pengadilan Negeri mana gugatan itu harus diajukan? Dalam perkara ini, gugatan Penggugat telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
Sebagai asas ditentukan, bahwa Pengadilan Negeri di tempat Tergugat tinggal yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak – *actor sequitur forum rei (vide: Pasal 118 ayat (1) HIR)*;
Selanjutnya Pasal 118 ayat (2) HIR menyatakan "Jika orang yang digugat lebih dari seorang, serta mereka tiada tinggal di dalam pegangan Pengadilan Negeri yang satu itu juga, maka tuntutan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang daripada orang yang digugat itu, yang dipilih oleh Penggugat";
2. Bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terhadap:
 - 1) PT Jico Agung, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1-3, Pulo Gadung, Jakarta 12260 (Tergugat I). Jakarta 12260 menunjuk kode pos untuk Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan;
 - 2) Imam Murthado, beralamat di Perumahan Limus Pratama Regency, Jalan Belitar Blok E 11-17, Cileungsi, Bogor (Tergugat II);

Hal. 16 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Jakarta 12940 (Tergugat III). Jakarta 12940 menunjuk kode pos untuk

Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan;

4) KPKNL Jakarta IV, beralamat di Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta 10410 (Turut Tergugat I). Jakarta 10410 menunjuk kode pos untuk Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat;

5) PT Balai Lelang Star, beralamat di Gd. Anakida Lt. 3, Jalan Prof Dr. Soepomo No. 27, Jakarta 12810 (Turut Tergugat II). Jakarta 12810 menunjuk kode pos untuk Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR, seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat salah seorang Tergugat bertempat tinggal, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*i.c.* Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II) atau Pengadilan Negeri Bogor (*i.c.* Tergugat II) atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*i.c.* Turut Tergugat I). Dalam hal ini Penggugat dapat memilih tempat tinggal dari salah seorang Para Tergugat tersebut. Dengan demikian, Penggugat telah keliru mengajukan gugatan dalam perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

4. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR, apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. Seandainya benar –*quod non*– dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum berkaitan dengan adanya pencairan garansi bank, maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, bukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana ternyata dari Akta Perjanjian Penerbitan Garansi Bank Nomor 03 tanggal 8 Maret 2006, berikut Akta Perubahan Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2007, keduanya dibuat dihadapan Nyonya Betty Sri Ismartini Djokopranoto, SH., Notaris di Bekasi;

5. Bahwa berdasarkan kedua Akta *a quo*, segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Bekasi di Bekasi;

6. Dengan demikian berdasarkan Pasal 118 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (4) HIR, seharusnya gugatan Penggugat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Ketua Pengadilan Negeri Bogor atau Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, bukannya Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara mengikhtisarkan pengadilan perkara gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 406/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. tanggal 6 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sisa hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat sebesar Rp418.561.144,00 sah menurut hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sebesar Rp418.561.144,00;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar 6% pertahun dari Rp418.561.144,00 terhitung sejak gugatan Konvensi didaftarkan;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu, ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 644/PDT/2011/PT.DKI. tanggal 2 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding-Terbanding pada tanggal 25 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding-Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 644/PDT/2011/PT.DKI. jo Nomor 406/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim.. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-

Hal. 18 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2012 mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding-Pembanding yang pada tanggal 16 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/ Pembanding-Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Eni Yuliani tidak dituntut sebagai Tergugat, padahal hubungan antara Penggugat/Termohon Kasasi I dengan Eni Yuliani dalam menalangi dana untuk Termohon Kasasi I /Penggugat sampai mencapai Rp601.750.000,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah. Sedangkan Pemohon Kasasi menalangi dana Termohon Kasasi I hanya Rp236.767.280,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Walaupun dalam hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Eni Yulianti adalah suami istri namun untuk menghindari resiko seharusnya Eni Yulianti juga harus dijukan sebagai Tergugat. Dengan tidak diajukannya Eni Yulianti sebagai Tergugat, maka surat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi I tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai surat gugatan menurut undang-undang;

II. Dalam Konvensi;

A. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan demikian telah melanggar hukum khususnya Pasal 163 HIR yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa itu;

Sehubungan ketentuan pasal tersebut baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi I/Penggugat di persidangan tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi I yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak membayarkan dana-dana dari Penggugat/Termohon Kasasi V sehingga Termohon Kasasi I mempunyai hutang kepada Tergugat I/Termohon Kasasi II -*qod non*-;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sangka yang diuraikan dalam surat gugatan adalah merupakan pembayaran Penggugat/Termohon Kasasi I atas dana talangan yang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II dan atas jawaban tersebut Penggugat/Termohon Kasasi I tidak memberikan tanggapannya. Maka pertimbangan *Judex Facti* telah bertentangan dan oleh karenanya melanggar Pasal 163 HIR;

2. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum Pasal 171 ayat 1 dan 2 HIR oleh karenanya telah melanggar Pasal 171 ayat 1 dan 2 HIR yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi;
2. Perasaan atau sangka yang khusus yang terjadi karena akal tidak dipandang sebagai penyaksian;

Berdasar ketentuan dalam pasal tersebut Pemohon Kasasi telah mengajukan saksi dalam persidangan di bawah sumpah yaitu Maria Susilowati, jabatannya sebagai mantan Chief Administrsi di PT. Jico Agung diwilayah Jakarta I dan mempunyai anak buah sebagai Accounting Manager merangkap Kasir bernama Riana Magdalena. Saksi sebagai Chief Administrasi mengetahui betul permasalahannya secara mendalam dan mendetil antara lain sebagai berikut:

Pembayaran boleh dilakukan lewat area manager maupun area koordinator.dan sesuai prosedur dari PT. Jico Agung karena sejak Senen sampai Jumat bisa lewat transer Bank,namun hari Sabtu saat Bank tutup dan barang harus dikirim,maka pembayaran bisa dilakukan secara tunai cash agar pada hari itu juga diterima kantor Pusat;

Pembayaran secara tunai/cash juga diketahui seluruh pimpinan kantor pusat, karena kalau tidak barang tidak bisa dikirim;

Pembayaran secara tunai/cash kekasir biasanya mendapatkan bukti berupa slip bukti setoran yang diketahui saksi;

Saksi tahu kalau Penggugat/Termohon Kasasi I membayar melalui transfer Bank kerekening Pemohon Kasasi atau kerekening istri Pemohon Kasasi; Hal tersebut juga diketahui pimpinan lainnya dari PT. Jico Agung.tujuannya; supaya Penggugat/Termohon Kasasi I mendapatkan uang tunai supaya bisa menutup omzet;

Pembayaran Penggugat/Termohon Kasasi I melalui rekening Pemohon Kasasi atau istrinya sudah disetorkan ke PT. Jico Agung dan ada bukti pembayarannya yang saksi tandatangani;

Selanjutnya saksi menerangkan Pemohon Kasasi menalangi untuk membayarkan tagihan Penggugat/Termohon Kasasi I lebih dahulu,baru

Hal. 20 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Tergugat I/Pemohon Kasasi I yang membayar kepada Pemohon Kasasi I kepada Istri Pemohon Kasasi yang selama ini membayarkan Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah di permasalahan oleh pimpinan di PT. Jico Agung;

Walaupun menurut prosedur tidak dibolehkan tapi hal itu juga terjadi karena ada instruksi dari pimpinan Pak Hari Subagio;

3. Bahwa dengan keterangan saksi Maria Susilowati tersebut di atas pembayaran tunai/cash dapat dilakukan melalui area manager atau area Koordinator sesuai dengan prosedur di PT. Jico Agung sebab dari hari Senin sampai Jumat pembayaran lewat transfer Bank, namun pada hari Sabtu saat Bank tutup, barang harus dikirim pembayaran dapat dilakukan dengan tunai/cash agar pada hari itu juga dapat diterima oleh kantor pusat. Selanjutnya saksi menerangkan pembayaran Penggugat/Termohon Kasasi I melalui rekening Pemohon Kasasi atau istrinya sudah disetor ke PT. Jico Agung dan ada bukti tanda pembayarannya yang ditanda tangani oleh saksi. Tetapi dalam pertimbangannya *Judex Facti* menyatakan Tergugat II/ Pemohon Kasasi gagal membuktikannya, hal ini oleh karena *Judex Facti* tidak membaca keseluruhan keterangan saksi Maria Susilowati. Jelaslah tanda terima setoran tunai/cash telah diserahkan kepada Penggugat/Termohon Kasasi I karena dialah yang berkepentingan dan dia agen PT. Jico Agung Pertimbangan *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 171 ayat 1 dan 2 HIR oleh karenanya telah melanggar Pasal 171 ayat 1 dan 2 HIR tersebut;
 4. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan saksi lain yakitu Beta Afrana yang memberi keterangan di persidangan di bawah sumpah saksi pernah dimintai tolong oleh Pak Hadiman/Termohon Kasasi I membayar secara tunai ke PT. Jico Agung sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan telah saksi setorkan dan ada tanda terimanya yang dikeluarkan oleh kasir PT. Jico Agung, bernama Riana;
Seharusnya kasir Jakarta I tidak boleh menerima uang tunai/cash karena sudah diinstruksikan oleh pimpinan, namun Pak Imam Murtado/Pemohon Kasasi membuat pengecualian supaya distributor yang baru bisa bayar pada hari Sabtu tetap dapat dikirim barangnya;
Dikantor Cabang kalau ada kekurangan pembayaran dari distributor ditalangi terlebih dahulu oleh Area Manager atau Branch Manager;
Berdasar keterangan tersebut di atas *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 171 ayat 1 dan 2 HIR oleh karenanya melanggar pasal tersebut;
- B. Dalam Rekonvensi;
1. Pemohon Kasasi mohon segala hal yang telah diuraikan dalam konvensi dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 HIR yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi;
2. Perasaan atau sangka yang khusus yang terjadi karena akal tidak dipandang sebagai penyaksian;

Bahwa Tergugat II/Pemohon Kasasi telah mengajukan saksi Maria Susilowati Chief Administrasi PT. Jico Agung dan saksi mengetahui betul permasalahan yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi I dengan Tergugat I-Konvensi/Termohon Kasasi II. Saksi Maria Susilowati menerangkan bahwa.Pembayaran tunai/cash kepada PT. Jico Agung dapat dilakukan melalui area manager atau koordinator manager;

Pembayaran dapat melalui Bank untuk hari Senin sampai Jumat, sedang pada hari Sabtu pada waktu Bank tutup pembayaran dapat dilakukan dengan tunai agar pada hari itu dapat diketahui oleh kantor pusat dan baranga dapat dikirim.

Pembayaran tunai melalui kasir PT. Jico Agung biasanya mendapat slip setoran sebagai tanda terima dan ditanda tangani saksi;

Saksi mengetahui bahwa Penggugat-Konvensi/Termohon Kasasi I membayar ke rekening Pemohon Kasasi atau kerekening istrinya hal itu diketahui oleh pimpinan PT. Jico Agung. .Pembayaran Penggugat-Konvensi/Termohon Kasasi I melalui rekening Tergugat II-Konvensi/Pemohon Kasasi atau melalui Istri Pemohon Kasasi oleh saksi telah disetorkan ke PT. Jico Agung dan ada bukti tanda terima yang ditandatangani oleh saksi;

Maka pertimbangan *Judex Facti* pada hal. 87 dari keterangan saksi Maria Susilowati selaku chief administrasi Cabang Jakarta I, ternyata telah terjadi penyimpangan dalam prosedur administrasi pembayaran yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi dengan Tergugat II konvensi, sehingga masing-masing memperoleh keuntungan yaitu Tergugat Rekonvensi memperoleh keuntungan pengiriman barang lancar karena dalam administrasi seolah-olah faktur yang jatuh tempo telah terbayar tepat waktu dan kemudian Tergugat II ataupun Eni Yulianti memperoleh pembayaran dari Tergugat Rekonvensi -*quod non*- sebab saksi Maria Susilowati tidak pernah memberi keterangan demikian dan itu hanyalah jalan pemikiran *Judex Facti* sendiri. Sehingga *Judex Facti* telah melanggar Pasal 171 ayat 1 dan 2 HIR. Saksi Maria Susilowati hanya menerangkan jika faktur jatuh tempo harus dibayar, kalau tidak dibayar barang tidak dapat dikirim. Pemohon Kasasi dan istrinya yang sering nalangi Termohon Kasasi I/Penggugat telah diketahui oleh Pimpinan PT. Jico Agung. Dan Pembayaran Penggugat/Termohon Kasasi I lewat Pemohon Kasasi atau istrinya

Hal. 22 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengapa Tergugat I/Termohon Kasasi II hanya mengeluarkan TII-20 yang katanya sesuai dengan TI-10x padahal menurut keterangan saksi Maria Susilowati pembayaran Penggugat-Konvensi/Termohon Kasasi I melalui Pemohon Kasasi telah disetor ke PT. Jico Agung dan mendapat tanda terima dari saksi. Jelaslah Tergugat I/Termohon Kasasi II beritikad buruk;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, yakni bahwa dalam hubungan dengan Perjanjian Distributor tertanggal 15 Juli 2000 antara Penggugat dengan Tergugat I dan bukti-bukti serta saksi Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebagai Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan masih memiliki sisa hutang, sebesar Rp418.561.144,00 (empat ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah), lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Imam Murthado tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memorandum Kasasi dari Pemohon Kasasi: IMAM MURTHADO

tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 20 Juni 2014 oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hamdan, SH.,MH.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2014 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninil Eva Yustina, SH.,M.Hum.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Dr. H. Hamdan, SH.,MH

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MH..

ttd.

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., MHum.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp. 489.000,- |
| J u m l a h | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Hal. 24 dari 25 hal. Put. Nomor 2611 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

